



PENGADILAN AGAMA SUBANG

Jl. Aipda KS. Tubun No.1 Subang



**LAPORAN
TAHUNAN
2017**

The logo of the Pengadilan Agama Subang is a circular emblem. It features a central shield with a red and white cross and a green star. The shield is surrounded by a green wreath. The text "PENGADILAN AGAMA SUBANG" is written in a circular path around the emblem. Below the emblem is a banner with the motto "BERKHAMBATUKTI".

PENGADILAN AGAMA SUBANG

Jl. Aipda KS. Tubun No.1 Subang

Website : www.pa-subang.go.id email : pa.subang@gmail.com

Telp. / Fax : (0260) 411303

PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan pertolongan-nya, sehingga Laporan Tahunan ini dapat diselesaikan tepat waktu. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir jaman.

Laporan Tahunan 2017 ini di susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Tupoksi Pengadilan Agama Subang selama kurun waktu satu tahun, yang didalamnya mengulas tentang capaian-capaian yang telah diraih sepanjang tahun 2017 dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat.

Laporan Tahun 2017 tersebut dimaksudkan sebagai dokumentasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Subang dalam melayani para pencari keadilan. Di samping itu laporan ini berfungsi sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pokok tersebut guna peningkatan pada tahun yang akan datang.

Kami menyadari bahwa selama tahun 2017 masih ada kegiatan yang belum sesuai dengan harapan, oleh karenanya saran dan masukan dari berbagai pihak, terutama bapak ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Subang, 02 Januari 2018
Ketua,



Drs. H. KAHARUDDIN, S.H. M.H.
NIP. 195812311987031000

DAFTAR ISI

	Halaman
Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iv
BAB V. PENDAHULUAN.....	1
A. Kebijakan Umum Peradilan	1
1. Latar Belakang	1
2. Kedudukan dan Letak Geografis	3
3. Landasan Hukum Kelembagaan	4
B. Visi dan Misi.....	5
C. Rencana Strategis.....	6
BAB VI. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)	11
A. Standar Operasional Prosedur (SOP)	11
2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	17
B. Pelayanan Publik yang Prima	19
1. Akreditasi Penjamin Mutu	19
2. Posbakum.....	20
3. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu	21
4. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya perkara)	22
BAB VII. PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN	24
A. Sumber Daya Manusia	24
1. Mutasi	26
2. Promosi	26
3. Pensiun.....	26
4. Diklat.....	26
5. Kebutuhan Sumber Daya Manusia	28
B. Penyelesaian Perkara.....	28
1. Jumlah Sisa Perkara yang di Putus.....	28
2. Jumlah Perkara yang di Putus Tepat Waktu.....	29
3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	31
4. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	31
5. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	32
6. Jumlah Perkara yang Berhasil di Mediasi.....	32
7. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi.....	33
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	33
D. Pengelolaan Keuangan	41
E. Dukungan Teknologi Informasi Terkait SIPP	47
1. Publikasi Perkara One Day One Publish)	47
F. Regulasi Tahun 2017	48

BAB IV. PENGAWASAN	52
A. Internal.....	52
B. Evaluasi	54
BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel V	Standar Operasional Prosedur (SOP)	12
Tabel VI	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).....	17
Tabel VII	Pos Bantuan Hukum (Posbakum).....	14
Tabel VIII	Sidang Keliling (Pelayanan Terpadu)	22
Tabel IX	Perkaraprodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	23
Tabel X	Sumber Daya Manusia (SDM)	24
Tabel XI	Daftar Pensiun Pegawai	26
Tabel XII	Daftar Diklat Yustisial	27
Tabel XIII	Daftar Diklat Non Yustisial	27
Tabel XIV	Penerimaan Perkara Berdasarkan Jenis Perkara.....	28
Tabel XV	PerkaradiPutus.....	29
Tabel XVI	PerkarayangdiMinutasi	30
Tabel XVII	Jumlah Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding	31
Tabel XVIII	Jumlah Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.....	32
Tabel XIX	Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil di Mediasi	32
Tabel XX	Hasil Opname Fisik	35
Tabel XXI	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	36
Tabel XXII	Rekapitulasi Belanja Barang.....	43
Tabel XXIII	Rincian Realisasi Belanja Barang DIPA 01.....	44
Tabel XXIV	Rincian Realisasi Belanja Barang DIPA 04.....	44
Tabel XXV	Rincian Belanja Pegawai.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

1. Latar Belakang

Laporan tahunan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan tak terpisahkan dari seluruh proses kegiatan Pengadilan Agama Subang dalam satu tahun berjalan. Bahkan Laporan tahunan merupakan potret hasil kerja yang telah dicapai selama kurun waktu satu tahun ke belakang yang dapat dijadikan barometer dalam upaya pencapaian kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang. Lebih jauh laporan tahunan secara eksternal sebagai wujud transparansi kinerja peradilan sebagaimana yang diharapkan dalam konteks reformasi peradilan yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung sejak tahun 1999 silam.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Subang Tahun 2017 ini disusun berdasarkan Surat Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor : W10-A/3615/OT.01.2/XII/2017, tanggal tgl 12 Desember 2017 tentang Penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2017.

Secara khusus Laporan kegiatan Pengadilan Agama Subang, baik yang menyangkut Kepaniteraan maupun Kesekretariatan secara kontinyu telah dilaporkan setiap bulan kepada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat. Namun berdasarkan pertimbangan sebagaimana disampaikan di atas, Laporan Tahunan merupakan hal penting sebagai gambaran secara komprehensif kondisi maupun proses kegiatan Pengadilan Agama Subang selama Tahun 2017. Hal tersebut sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.143 Tahun 2007 tentang Memberlakukan Buku I Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan) hal 13-17.

Lahirnya Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004, Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Financial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Militer ke Mahkamah Agung RI yang diikuti dengan amandemen terhadap beberapa perundang-undangan yang mengatur tentang 4 Lingkungan Peradilan, merupakan langkah menuju reformasi peradilan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang mendorong ke arah terwujudnya peradilan yang independen, bersih dan berwibawa.

Sebagai salah satu langkah nyata upaya mengembalikan citra peradilan di mata masyarakat seyogyanya kita bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan kebijakan umum peradilan yang telah ditetapkan.

Kebijakan umum peradilan sebagaimana telah diamanatkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI dalam Rapat Kerja Nasional Tahun 2007, 2008 dan 2009 lalu agar diperhatikan dan dilaksanakan oleh semua kalangan lembaga peradilan, yang meliputi antara lain :

- a. Keterbukaan peradilan atau judicial transparency
Keterbukaan peradilan yang diharapkan adalah keterbukaan dalam menjamin akses publik dan juga keterbukaan dalam fungsi manajemen peradilan, sehingga visi peradilan menuju peradilan yang agung dapat terwujud.
- b. Menempatkan pengembangan informasi teknologi sebagai salah satu prioritas. IT di masa kini bukan lagi berperan sebagai alat penunjang yang dapat dikesampingkan, akan tetapi telah berperan sebagai alat penunjang pokok dalam aktifitas keseharian, terutama dalam menjangkau informasi dan transmisi.
- c. Kebijakan mengadili atau lazim disebut judicial discretion

Salah satu kebijakan peradilan adalah kebijakan mengadili sebagai wujud pemberian wewenang penuh kepada hakim untuk mengadili tanpa ada campur tangan dan tekanan dari pihak lain.

2. Kedudukan dan Letak Geografis

Pengadilan Agama Subang berkedudukan di ibu kota Kabupaten Subang, tepatnya di Jalan Aipda KS. Tubun No. 01 telp/Fax (0260) 411303, yang wilayah hukumnya meliputi 30 kecamatan dan 253 desa/kelurahan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Wilayah Hukum Kab. Indramayu/Sumedang
- Sebelah Barat : Wilayah Hukum Kab. Purwakarta/Karawang
- Sebelah Selatan : Wilayah Hukum Kab. Bandung.



Kabupaten Subang sebagai salah satu kabupaten di kawasan utara Provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah 205.176,95 ha atau 6,34 % dari luas Provinsi Jawa Barat. Wilayah ini terletak di antara 107^o 31' sampai dengan 107^o 54' Bujur Timur dan 6^o 11' sampai dengan 6^o 49' Lintang Selatan.

Letak geografis Kabupaten Subang cukup strategis selain terlewati jalur lalu lintas yang menghubungkan kota Jakarta dengan propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Subang juga merupakan penyangga ibu kota Republik Indonesia dan ibu kota propinsi karena letaknya tidak terlalu jauh dari wilayah hukum Botabek dan wilayah hukum Kabupaten Bandung yang merupakan ibu kota propinsi Jawa Barat.

3. Landasan Hukum Kelembagaan

Secara kelembagaan, operasional Pengadilan Agama Subang berlandaskan hukum kepada :

- a. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekusaan Kehakiman.
- b. Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 05 tahun 2004.
- c. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009;
- d. Undang-undang No. 8 tahun 1974 juncto Undang-Undang No. 43 tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- e. Keputusan Presiden RI No. 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Tata Usaha Negara dan Perdailan Agama ke Mahkamah Agung.
- f. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, No. KMA/04/SK/I/1991 tentang Pola Bindalmin.

- g. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, No. KMA/04SK/I/1994 tanggal 01 April 1994 tentang Pemberlakuan Buku I dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
- h. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, No. KMA/04/SK/I/1992 tentang Tata Kerja Kepaniteraan PA dan PTA.
- i. Pasal-pasal HIR, khususnya pasal 121 (4), 181, 182, 212 (4) dan 184 berkaitan dengan biaya perkara.
- j. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
- k. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006, tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan.
- l. Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adiministrasi Pengadilan.

B. VISI DAN MISI



1. Visi Pengadilan Agama Subang

Sejalan dengan visi Mahkamah Agung RI , visi Pengadilan Agama Subang adalah "*TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA SUBANG YANG AGUNG*"

2. Misi Pengadilan Agama Subang

- a. Meningkatkan Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan;
- b. Mewujudkan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh keadilan;

C. RENCANA STRATEGIS

Salah satu tuntutan reformasi adalah terselenggaranya supremasi hukum. Lingkungan peradilan sebagai pelaku penegak supremasi hukum dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya yaitu menegakkan hukum dan keadilan, juga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pencari keadilan yang mendapat sorotan dari berbagai pihak. Sejalan dengan itu untuk mewujudkan Peradilan Agama yang berwibawa, bermartabat, terhormat dan dihormati, maka pengadilan agama harus ditunjang oleh aparat yang profesional, disiplin, bersih dan bertanggung jawab. Di samping itu harus juga ditunjang oleh sarana dan prasarana yang representatif. Oleh karena itu Pengadilan Agama Subang telah mengambil langkah-langkah rencana strategis sebagai berikut :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	1. Persentase mediasi yang diselesaikan	9 %	9 %	9 %	9 %	9 %
		a. Persentase mediasi yang menjadi akta Perdamaian	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase perkara	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019
		yang diselesaikan					
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99,5 %	99,5 %	99,5 %	99,5 %	99,5 %
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99,84%	99,84%	99,84 %	99,84 %	99,84%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian Perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1:360	1:360	1:360	1:360	1:360
		d. Prosentase penyampaian pemberitahuan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019
		relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak					
		e. Prosentase akta cerai yang diterbitkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		f. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang Diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung Pengadilan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		c. Jumlah Jam pelayanan Posbakum untuk masyarakat miskin	-	350	350	350	350
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Terwujudnya Pelayanan publik melalui meja informasi di Pengadilan	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	Meningkatnya kualitas Pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase temuan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	
		hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.						
8	Terwujudnya manajemen kesekretariatan yang optimal	a	Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan	1	1	-	-	-
		b	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Jabatan dan Fungsional	5	5	5	5	5
		c	Jumlah rapat dinas/pembinaan secara berkala maupun insidental	24	24	24	24	24
		d	Jumlah pengusulan Kenaikan Gaji Berkala	10	9	18	10	10
		e	Jumlah pengusulan kenaikan pangkat	8	8	8	8	8
		f	Jumlah pelaksanaan sidang Baperjakat	1	1	1	1	1
		g	Jumlah pembuatan SPMT dan SPMJ terhadap pejabat & PNS	33	34	30	30	30
		h	Jumlah pengusulan satyalencana	6	6	6	6	6
		i	Jumlah pembuatan SKP	33	34	30	30	30
		j	Jumlah pengiriman laporan tahunan Kepegawaian	1	1	1	1	1
		k	Prosentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja pegawai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		l	Prosentase realisasi penyerapan anggaran DIPA	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019
		untuk belanja barang					
		m Prosentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja modal	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
		n Jumlah laporan realisasi anggaran	12	12	12	12	12
		o Jumlah penerimaan PNPB	200 jt	200 jt	200 jt	200 jt	200 jt
		p Jumlah kegiatan penghapusan Barang Milik Negara (BMN)	1	1	1	1	1
		q Jumlah laporan Barang Milik Negara (BMN)	2	2	2	2	2
9	Terwujudnya pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik	Prosentase publikasi putusan yang diupload (unggah) ke website Mahkamah Agung RI	30 %	30%	50 %	70%	100 %

BAB II

A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Sesuai ketentuan pasal 18 Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh 4 (empat) lingkungan peradilan yakni; Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, Lingkungan Peradilan Militer dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Agama Subang sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 Undang-Undang No. 03 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shodaqah dan ekonomi syari'ah.

Berdasarkan tugas pokok peradilan agama sebagaimana diuraikan di atas, maka:

- a. Pengadilan Agama Subang sebagai peradilan tingkat pertama mempunyai fungsi pelayan hukum kepada masyarakat pencari keadilan bagi yang beragama Islam di wilayah hukum Kabupaten Subang;
- b. Sebagai pelaksana hukum Islam bagi kaum muslimin di wilayah Kabupaten Subang.
- c. Memberi kontribusi hukum terapan (Islam) dalam upaya pembangunan hukum nasional.

1. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang

Berada di Bawahnya, Pengadilan Agama Subang telah menyempurnakan penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan Standar Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama tertanggal efektif 01 Nopember 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I
Standar Oprasional Prosedur (SOP)

SOP PENGADILAN AGAMA SUBANG		
NO.	KODE DOK	NAMA DOKUMEN
1.	SOP/AM/01	SOP Manajemen Risiko Pengadilan Agama
2.	SOP/AM/02	SOP Pengendalian Dokumen
3.	SOP/AM/03	SOP Pengendalian Rekaman/Arsip/Catatan Mutu
4.	SOP/AM/04	SOP Komunikasi
5.	SOP/AM/05	SOP Self Asessment
6.	SOP/AM/06	SOP Tinjauan Manajemen
7.	SOP/AM/07	SOP Pengendalian Produk/Layanan Tidak Sesuai
8.	SOP/AM/08	SOP Survey Kepuasan Masyarakat/Pelanggan/Pencari Keadilan
9.	SOP/AM/09	SOP Tindakan Perbaikan
10.	SOP/AS/01	SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Tupoksi
11.	SOP/AS/02	SOP Penanganan Pengembangan Pegawai
12.	SOP/AS/03	SOP Izin Belajar dan Tugas Belajar
13.	SOP/AS/04	SOP Pengelolaan Pegawai
14.	SOP/AS/05	SOP Pengelolaan Karpeg, Pensiun dan BPJS
15.	SOP/AS/06	SOP Pengelolaan Absensi Pegawai
16.	SOP/AS/07	SOP Pengajuan Cuti Pegawai
17.	SOP/AS/08	SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat
18.	SOP/AS/09	SOP Kenaikan Gaji Berkala
19.	SOP/AS/10	SOP Pengelolaan Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai

20.	SOP/AS/11	SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai
21.	SOP/AS/12	SOP Pemberian Nilai Kepada Pegawai
22.	SOP/AS/13	SOP Pendelegasian Wewenang
23.	SOP/AS/14	SOP Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai
24.	SOP/AS/15	SOP Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara
25.	SOP/AS/16	SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas
26.	SOP/AS/17	SOP Administrasi Persuratan (Surat Masuk dan Surat Keluar)
27.	SOP/AS/18	SOP Pengelolaan Arsip Aktif dan Inaktif
28.	SOP/AS/19	SOP Penatausahaan Aset
29.	SOP/AS/20	SOP Penatausahaan Persediaan
30.	SOP/AS/21	SOP Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan
31.	SOP/AS/22	SOP Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan
32.	SOP/AS/23	SOP Pemberian Informasi
33.	SOP/AS/24	SOP Pengelolaan Perpustakaan
34.	SOP/AS/25	SOP Pencairan Anggaran
35.	SOP/AS/26	SOP Pertanggungjawaban Anggaran
36.	SOP/AS/27	SOP Penatausahaan PNBPN
37.	SOP/AS/28	SOP Penyusunan Laporan Keuangan
38.	SOP/AS/29	SOP Penyusunan Rencana Program dan Anggaran
39.	SOP/AS/30	SOP Penyusunan SAKIP
40.	SOP/AS/31	SOP Penyusunan Laporan
41.	SOP/AS/32	SOP Pengelolaan Teknologi Informasi
42.	SOP/AP/01	SOP Layanan Informasi
43.	SOP/AP/02	SOP Layanan Pos Bantuan Hukum
44.	SOP/AP/03	SOP Layanan Sidang diluar Gedung
45.	SOP/AP/04	SOP Penerimaan Perkara
46.	SOP/AP/05	SOP Pembayaran Panjar Biaya Perkara

47.	SOP/AP/06	SOP Penetapan Penunjukan Majelis Hakim
48.	SOP/AP/07	SOP Penetapan penunjukan Panitera Pengganti
49.	SOP/AP/08	SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti
50.	SOP/AP/09	SOP Penetapan Hari Sidang
51.	SOP/AP/10	SOP Pemanggilan Para Pihak
52.	SOP/AP/11	SOP Permohonan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan ke Pengadilan Agama Lain
53.	SOP/AP/12	SOP Panggilan/pemberitahuan dari pengadilan agama lain
54.	SOP/AP/13	SOP kegiatan persiapan persidangan
55.	SOP/AP/14	SOP Pelayanan Mediasi
56.	SOP/AP/15	SOP Pemanggilan Mediasi
57.	SOP/AP/16	SOP Layanan Penundaan Sidang
58.	SOP/AP/17	SOP Layanan Pemanggilan Saksi
59.	SOP/AP/18	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi ke Pengadilan Agama Lain
60.	SOP/AP/19	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi dari Pengadilan Agama Lain
61.	SOP/AP/20	SOP Pelayanan Pemeriksaan Setempat
62.	SOP/AP/21	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan Agama Lain
63.	SOP/AP/22	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke Pengadilan Agama Lain
64.	SOP/AP/23	SOP Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara yang Menambah Panjar
65.	SOP/AP/24	SOP Pelayanan teguran Panjar Biaya Perkara yang Tidak Menambah Panjar
66.	SOP/AP/25	SOP Pelayanan Sita Jaminan
67.	SOP/AP/26	SOP Pelayanan Sita Buntut
68.	SOP/AP/27	SOP Pelayanan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara
69.	SOP/AP/28	SOP Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan
70.	SOP/AP/29	SOP Pengambilan Sisa Panjar

71.	SOP/AP/30	SOP Penyerahan Salinan Putusan Pertama Kepada Para Pihak
72.	SOP/AP/31	SOP Pengembalian Kutipan Akta Nikah
73.	SOP/AP/32	SOP Pelayanan Perkara yang Berkekuatan Hukum Tetap
74.	SOP/AP/33	SOP Pelayanan Ikrar Talak
75.	SOP/AP/34	SOP Penyerahan Produk Pengadilan
76.	SOP/AP/35	SOP Penyerahan Akta cerai
77.	SOP/AP/36	SOP Pengiriman Salinan Putusan Kepada Para Pihak
78.	SOP/AP/37	SOP Pengiriman Salinan Putusan yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap ke KUA
79.	SOP/AP/38	SOP Permintaan Salinan Putusan/Penetapan
80.	SOP/AP/39	SOP Pelayanan Akta Cerai pada Cerai Gugat
81.	SOP/AP/40	SOP Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Talak
82.	SOP/AP/41	SOP Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana
83.	SOP/AP/42	SOP Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat
84.	SOP/AP/43	SOP Pelayanan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederha Dalam Ekonomi Syariah Telah Melewati Batas Waktu
85.	SOP/AP/44	SOP Pelayanan Pengajuan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederha Dalam Ekonomi Syariah Yang Memenuhi Batas Waktu
86.	SOP/AP/45	SOP Pelayanan Banding
87.	SOP/AP/46	SOP Pelayanan Kasasi
88.	SOP/AP/47	SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Batas
89.	SOP/AP/48	SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi
90.	SOP/AP/49	SOP Pelayanan Peninjauan Kembali
91.	SOP/AP/50	SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Pertama
92.	SOP/AP/51	SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Banding
93.	SOP/AP/52	SOP tentang Prosedur Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Kasasi

94.	SOP/AP/53	SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama
95.	SOP/AP/54	SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding
96.	SOP/AP/55	SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi
97.	SOP/AP/56	SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil
98.	SOP/AP/57	SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang
99.	SOP/AP/58	SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama dengan lelang
100.	SOP/AP/59	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke Pengadilan Agama Lain
101.	SOP/AP/60	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi dari Pengadilan Agama Lain
102.	SOP/AP/61	SOP Pelayanan Permohonan Konsinyasi
103.	SOP/AP/62	SOP Pelayanan Permohonan Isbat Rukyah Hilal
104.	SOP/AP/63	SOP Pengarsipan
105.	SOP/AP/64	SOP Prosedur Pelaporan
106.	SOP/AP/65	SOP Prosedur Pengaduan
107.	SOP/AP/66	SOP Pelayanan Permohonan Perceraian dari PNS atau TNI atau Polri
108.	SOP/AP/67	SOP Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus
109.	SOP/AP/68	SOP Pelayanan Permohonan Isbat Nikah Volunter
110.	SOP/AP/69	SOP Pengelolaan ATK Perkara
111.	SOP/AP/70	SOP Pengelolaan Panjar Biaya Perkara
112.	SOP/AP/71	SOP Pengelolaan Sisa Panjar

2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)


Untuk memastikan seluruh aparatur Pengadilan Agama Subang melaksanakan tugas sesuai target kinerja yang telah ditentukan, maka seluruh aparatur Pengadilan Agama Subang membuat SKP dengan matrik sebagai berikut:

Tabel II
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

NO	SASARAN KERJA PEGAWAI	JUMLAH KEGIATAN TAHUN 2017	KET
1	Drs. H. Kaharuddin, S.H, M.H. (Ketua)	21 Kegiatan	
2	Drs. H. Harum Rendeng, S.H, M.H. (Wakil Ketua)	19 Kegiatan	
3	Dra. Suherni, M.H. (Hakim)	10 Kegiatan	
4	Dr. Hj. Mimin M.H. (Hakim)	10 Kegiatan	
5	Drs. Abdul Hamid Mayeli, S.H, M.H. (Hakim)	11 Kegiatan	
6	Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. (Hakim)	12 Kegiatan	
7	Drs. Dailami (Hakim)	11 Kegiatan	
8	Drs. Sartino, S.H, M.H. (Hakim)	11 Kegiatan	
9	Drs. Subandi Wiyono, S.H. (Hakim)	10 Kegiatan	
10	Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.A. (Hakim)	12 Kegiatan	
11	Dra. Nurhayati (Hakim)	12 Kegiatan	
12	Drs. H. Mambaul Izzi, S.H, M.H. (Hakim)	11 Kegiatan	
13	Drs. H. Sirojuddin, S.H. (Hakim)	13 Kegiatan	
14	Drs. H. Cecep Parhan Mubarok, M.H. (Hakim)	12 Kegiatan	
14	Drs. H. Deden Nazmudin, S.H.(Panitera)	20 Kegiatan	
16	Ita Sasmita, S.H. (Sekretaris)	24 Kegiatan	
17	Khoiruddin, S.Ag. (Panmud. Hukum)	29 Kegiatan	
18	Dra. N. Euis Siti Palahiah (Panmud. Permohonan)	24 Kegiatan	
19	Siti Aisyah, S.H. (Panmud Gugatan)	26 Kegiatan	

20	Dra. Hj. Popon Susilawaty (PaniteraPengganti)	12 Kegiatan	
21	Drs. Budiana, S.HI. (Panitera Pengganti)	12 Kegiatan	
22	Embay Bayinah, S.Ag. (Panitera Pengganti)	12 Kegiatan	
23	Priyo Wicaksono, S.Kom, S.Sy. (Panitera Pengganti)	12 Kegiatan	
24	Dudy Mardani, S.H. (Panitera Pengganti)	12 Kegiatan	
25	Rd. Ade Solehah Nurlaela, S.H. (Panitera Pengganti)	12 Kegiatan	
26	Afandi Ridwan (Jurusita Pengganti)	12 Kegiatan	
27	Koswara Yudiana (Jurusita Pengganti)	10 Kegiatan	
28	Muis Latif (Jurusita Pengganti)	12 Kegiatan	
29	Nurtahyudin, S. Kom.(Kasubbag. Umum dan Keuangan)	27 Kegiatan	
30	Drs. Hasan Basri. (Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala)	18 Kegiatan	
31	Maman Mansyur, S.H.I. (Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan)	7 Kegiatan	
32	Andi Apriyanto, S.H. (Staf)	13 Kegiatan	

Dengan tersusunnya Standar Operasional Prosedur dan Sasaran Kinerja Pegawai Pengadilan Agama Subang diharapkan visi dan misi yang telah ditetapkan dapat mudah tercapai dan tercipta sinergi yang baik antar aparatur Pengadilan Agama Subang dalam melayani masyarakat pencari keadilan.



B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

1. Akreditasi Penjaminan Mutu

Pimpinan dan seluruh aparatur Pengadilan Agama Subang pada tanggal 30 Oktober 2017 telah mendeklarasikan komitmen dan kesiapan melaksanakan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu sesuai arahan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Pengadilan Agama Subang beserta 11 Pengadilan Agama lainnya se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat ditargetkan meraih sertifikat SAPM pada gelombang kedua yaitu bulan Februari 2017, setelah 12 Pengadilan Agama lainnya telah terlebih dahulu meraih sertifikat SAPM di bulan Oktober 2017.

Untuk mensukseskan program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu, Pengadilan Agama Subang terus melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan di setiap bidang dengan tanggal efektif mulai pada tanggal 01 Nopember 2017, antara lain:

- Pembentukan Tim SAPM, dengan SK Nomor : W10-A9/2135/OT.00/VIII/2017
- Pembentukan Tim assessment internal dengan SK Nomor : w10-A9/2134/OT.00/VIII/2017
- Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) tiap bagian

- Penambahan Sarana Prasarana seperti tempat bermain anak, ruang laktasi, kursi roda, toilet disabilitas, charger HP
- Peningkatan pemeliharaan kebersihan
- Implementasi dokumen kerja sesuai standar SAPM
- Dan lain-lain.

2. Pos Bantuan Hukum.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 bahwa Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi Layanan Pembebasa Biaya Perkara, Sidang Diluar Gedung Pengadilan dan Posbakum Pengadilan di Lingkunga Peradilan Umum, Peradilan Agama dan peradilan Tata Usaha Negara.

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultas dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pertugas Posbakum Pengadilan adalah pemberi layanan di Posbakum Pengadilan yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum dan Sarjana Syari'ah yang berasal dari Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang bekerja sama dengan Pengadilan dan bertugas yang sesuai dengan kesepakatan jam layanan posbakum pengadilan di dalam perjanjian kerjasama tersebut.

Pengadilan Agama Subang telah memilih, menentukan dan membentuk kontrak kerja dengan Posbakum dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung selama 1 (satu) tahun pada tahun 2017.

Pengadilan Agama Subang adalah salah satu bagian dari lembaga yang memberikan bantuan layanan hukum pada masyarakat yang tidak mampu, berihut data jumlah layanan dan serapan anggaran DIPA yang direalisasikan melalui layanan Pos Bantuan Hukum :

Tabel III
Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

No.	Bulan	Jumlah layanan	Serapan Anggaran
1	Januari	-	-
2	Februari	256	Rp 2.900.000
3	Maret	257	-
4	April	257	Rp 6.000.000
5	Mei	254	Rp 3.000.000
6	Juni	82	Rp 3.000.000
7	Juli	106	Rp 3.000.000
8	Agustus	150	Rp 3.000.000
9	September	175	
10	Oktober	150	Rp 6.000.000
11	Nopember	225	Rp 3.000.000
12	Desember	160	Rp 5.100.000
Jumlah			Rp. 35.000.000

3. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Pelayanan terpadu sidang keliling yang selanjutnya di sebut pelayanan terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Agama dengan Dinas Terkait untuk memberikan Layanan Pengesahan Perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama yang berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015

Terselenggaranya proses sidang keliling adalah untuk :

- a. Meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum
- b. Membantu masyarakat, terutama yang tidak mampu dala memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, berit runcian pelaksanaan sidang keliling pada tahun 2017 :

Tabel IV
Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

No.	Bulan	Jumlah Perkara	Serapan	Tempat Sidang
1	Januari	-	-	-
2	Februari	20	Rp. 2.100.000	Kasomalang Pamanukan
3	Maret	20	Rp. 2.100.000	Kasomalang Pamanukan
4	April	22	Rp. 2.100.000	Kasomalang Pamanukan
5	Mei	25	Rp. 1.800.000	Kasomalang Pamanukan
6	Juni	-	-	Kasomalang Pamanukan
7	Juli	20	Rp. 1.800.000	Kasomalang Pamanukan
8	Agustus	20	Rp. 1.800.000	Kasomalang Pamanukan
9	September	20	Rp. 1.800.000	Kasomalang Pamanukan
10	Oktober	20	Rp. 1.800.000	Kasomalang Pamanukan
11	Nopember	20	Rp. 1.800.000	Kasomalang Pamanukan
12	Desember	20	Rp. 1.800.000	Kasomalang Pamanukan Cibogo Tanjungsiang
Jumlah			Rp. 18.900.000	

4. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Layanan pembebasan biaya perkara berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara Cuma-Cuma. Tapi selama pada tahun 2017 Pengadilan

Agama Subang belum pernah menerima atau belum pernah ada yang mengajukan Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) pada tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Melalui DIPA Pengadilan Agama Subang bahwa masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo), Adapun rincian Anggaran biaya perkara sebagai berikut:

Tabel V
Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

No.	Bulan	Jumlah layanan	Serapan
1	Januari	-	-
2	Februari	5	Rp 3.582.000
3	Maret	4	-
4	April	14	Rp 4.751.000
5	Mei	8	Rp 1.103.000
6	Juni	-	Rp 6.219.000
7	Juli	5	Rp 416.000
8	Agustus	8	Rp 2.206.000
9	September	2	Rp 1.840.000
10	Oktober	1	Rp 596.000
11	Nopember	2	-
12	Desember	-	-
Jumlah			Rp. 20.713.000

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia yang ada di Pengadilan Agama Subang sebanyak 32 orang, terdiri dari :

Tabel VI
Sumber Daya Manusia (SDM)

No	Nama	Jabatan	Ket
1.	Drs. H. Kaharuddin, S.H, M.H.	Ketua	
2.	Drs. H. Harum Rendeng, S.H, M.H.	Wakil Ketua	
3.	Dra. Suherni, M.H.	Hakim	
4.	Dr. Hj. Mimin, M.H.	Hakim	
5.	Drs. Abdul Hamid Mayeli, S.H, M.H.	Hakim	
6.	Dra. Hj. Kahaeriyah, S.H.	Hakim	
7.	Drs. Dailami	Hakim	
8.	Drs. Sartino, S.H, M.H.	Hakim	
9.	Drs. Subandi Wiyono, S.H.	Hakim	
10.	Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.	Hakim	
11.	Dra. Nurhayati	Hakim	
12.	Drs. H. Mambaul Izzi, S.H, M.H.	Hakim	
13.	Drs. H. Sirojuddin, S.H.	Hakim	
14.	Drs. H. Cecep Parhan Mubarok	Hakim	
15.	Drs. H. Deden Nazmudin, S.H.	Panitera	
16.	Ita Sasmita, S.H.	Sekretaris	
17.	Siti Aisyah, S.H.	Panitera Muda Gugatan	
18.	Khoirudin, S. Ag.	Panitera Muda Hukum	
19.	Dra. N. Euis Siti Palahiah	Panitera Muda permohonan	

20.	Drs. Budiana, S.H.I.	Panitera Pengganti	
21.	Dra. Hj. Popon Susilawaty	Panitera Pengganti	
22.	Embay Bayinah, S. Ag.	Panitera Pengganti	
23.	Rd. Ade Solehah Nurlaela, S.H.	Panitera pengganti	
24.	Priyo Wicaksono, S. Kom, S. Sy	Panitera Pengganti	
25.	Dudy Mardani, S.H.	Panitera Pengganti	
26.	Afandi Ridwan	Jurusita Pengganti	
27.	Koswara Yudiana	Jurusita Pengganti	
28.	Muis Latif, S.H.I.	Jurusita Pengganti	
29.	Drs. Hasan Basri	Kasubbag. Kepegawaian Organisasi dan Tata laksana	
30.	Maman Mansyur, S.H.I.	Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	
31.	Nurtahyudin, S. Kom	Kasubbag. Umum dan Keuangan	
32.	Andi Apriyanto, S.H.	Staf	

Untuk menjaga stabilitas dan efesiensi kinerja Pengadilan Agama Subang berusaha memberdayakan kekuatan sekaligus memperhatikan peluang yang ada untuk mengantisipasi tantangan yang dihadapi melalui upaya peningkatan profesionalisme. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pengawasan.
- b. Melaksanakan pembinaan melalui rapat dinas setiap awal bulan dan pembinaan mental setiap hari Selasa melalui kegiatan KULTUM (kuliah tujuh menit).
- c. Melaksanakan diskusi hukum formil maupun materil yang diikuti oleh para hakim, panitera, wakil panitera, panitera pengganti dan juru sita/juru sita pengganti.

- d. Melaksanakan Diklat di Tempat Kerja (DDTK) dalam mensosialisasikan Aplikasi SIPP yang diikuti oleh seluruh Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita/jurusita Pengganti.
- e. Telah mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama maupun Mahkamah Agung,

1. Mutasi

Pada tahun 2017 tidak ada Pimpinan, Hakim ataupun Pegawai lainnya yang mutasi masuk maupun keluar.

2. Promosi

Pada tahun 2017 belum ada Pimpinan, Hakim ataupun Pegawai lainnya yang mendapat promosi menduduki jabatan baru pada Pengadilan Agama Subang.

3. Pensiun

Selama tahun 2017, pegawai Pengadilan Agama Subang yang memasuki masa pensiun ada 3 (tiga) orang, diantaranya

**Tabel VII
Daftar Pensiun Pegawai**

NO	NAMA	JABATAN	TMT	Ket
1.	Drs. H. Amin Al Husaini, S.H, M.H.	Hakim	01 Mei 2017	
2.	Ita sasmita, S.H.	Panitera Pengganti	01 September 2017	
3.	Mamat Rahmat, S.H.I.	Jurusita Pengganti	01 Juli 2017	

4. Diklat

Selama Tahun 2017 Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama maupun Mahkamah Agung yang mengenai Dilat Teknis Yustisial dan peningkatan SDM Non Teknis Yustisial yaitu :

- a) Pegawai yang mengikuti Diklat Yustisial

Tabel VIII
Daftra Diklat Yustisial

NO	NAMA	JENIS KEGIATAN	TANGGAL	Ket
1.	Ita Sasmita, S.H.	Diklat Sekretaris Pengadilan tingkat Pertama Angkatan XIII Tahun Anggaran 2017	26 Februari 2017	

b) Pegawai yang mengikuti Diklat Non Teknis Yustisial

Tabel IX
Daftra Diklat Non Yustisial

NO	NAMA	JENIS KEGIATAN	TANGGAL	Ket
1.	Nurtahyudin, S. Kom	Pelatihan Bendahara Mahir Pajak	07 Februari 2017	
2.	Drs. H. Kaharudin, S.H, M.H.	Bimbingan Eksaminasi	13 Maret 2017	
3.	Drs. H. kaharudin, S.H, M.H.	Sosialisasi perma No. 14 Tahun 2016	09 Mei 2017	
4.	Dudy Mardani, S.H.	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan dan Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran 2017	11 Juli 2017	
5.	Nurtahyudin, S. Kom	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan dan Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran 2017	11 Juli 2017	
6.	Dudy Mardani, S.H.	Sosialisasi PER. 12/PB/2017	07 September 2017	
7.	Nurtahyudin, S. Kom	Sosialisasi PER. 12/PB/2017	07 September 2017	
8.	Drs. H. Deden Nazmudin, S.H.	Quality Assurance	07 September 2017	
9.	Ita Sasmita, S.H.	Quality Assurance	07 September 2017	
10.	Drs. H. Mambaul Izz, S.H, M.H.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syari'ah	22 Nopember 2017	
11.	Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syari'ah	22 Nopember 2017	
12.	Drs. H. Deden Nazmudin, S.H.	Bimbingan Teknis Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama Tahun 2017	27 Nopember 2017	
13.	Nurtahyudin, S. Kom	Bimbingan Teknis Pengisian Formulir Pendataan Objek Penilaian Kembali BMN Tahun 2018		

5. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Pengadilan Agama Subang kelas 1-A yang menerima perkara kurang lebih 4.000 per tahun, tentu sangat membutuhkan SDM yang memadai. Pada saat ini jumlah hakim ada adalah 14 (empat belas) orang termasuk ketua dan wakil ketua. Sementara Panitera Pengganti murni (tidak merangkap) yang ada hanya 6 (enam) orang. Begitu juga Juru Sita Pengganti yang ada hanya 3 (tiga) orang. Demikian juga di bagian Kesekretariatan, hampir semua pejabat tidak ada yang mempunyai staf. Gambaran di atas tentu menyimpulkan bahwa SDM Pengadilan Agama Subang jauh dari ideal.

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah Sisa Perkara Yang di Putus

Pengadilan Agama Subang pada tahun 2017 telah menangani perkara sebanyak 4084 (Empat ribu delapan puluh empat) perkara dengan rincian sebagai berikut:

- Sisa tahun 2016 : 595 Perkara
- Diterima tahun 2017 : 4084 Perkara
- Jumlah : 4679 Perkara

Jumlah sisa perkara pada Tahun 2016 sebanyak 595 (lima ratus sembilan puluh lima) perkara, semuanya telah di putus pada Tahun 2017. Dengan demikian sudah tidak ada lagi sisa perkara tahun 2016 yang belum di putus.

Adapun jenis perkara yang diterima sepanjang tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel X
Penerimaan Perkara berdasarkan Jenis Perkara

NO	JENIS PERKARA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Poligami	6	
2	Pembatalan Nikah	5	
3	Cerai Talak	1103	

4	Cerai Gugat	2522	
5	Wasiat	-	
6	Harta Bersama	8	
7	Gugat Waris	6	
8	Perwalian	8	
9	Itsbat Nikah	309	
10	Dispensasi Nikah	80	
11	Penetapan Ahli Waris	24	
12	Hadlonah	5	
13	Wali Adhal	3	
14	Wakaf	-	
15	Lain-lain	5	
	JUMLAH	4084	

2. Jumlah Perkara Yang di Putus Tepat Waktu

Dari sebanyak 4679 (empat ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) perkara tersebut yang telah diputus sebanyak 4144(empat ribu seratus empat puluh empat) perkara. Sisanya sebanyak 535 (lima ratus tiga puluh lima) perkara. sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut ini.

Tabel XI
Perkara Diputus

NO	PERKARA								JML HAKIM	KET
	PERDATA GUGATAN				PERDATA PERMOHONAN					
	SISA	MASUK	PUTUS	SISA	SISA	MASUK	PUTUS	SISA		
1	566	356	316	606	29	27	26	30	14	
2	606	271	361	516	30	11	23	18	14	
3	516	330	296	550	18	18	17	19	14	
4	550	298	297	551	19	25	18	26	14	
5	551	308	295	564	26	20	19	27	14	
6	564	78	261	381	27	10	18	19	14	
7	381	461	272	570	19	37	21	35	14	
8	570	312	375	507	35	144	38	141	14	
9	507	305	278	534	141	29	75	95	14	
10	534	365	313	586	95	53	93	53	14	
11	586	324	384	526	55	27	48	34	14	
12	526	247	277	496	34	28	23	39	14	

Dari sejumlah perkara yang telah diputus tersebut, yang telah diminutasi adalah sejumlah 4114 (empat ribu seratus empat belas) perkara. Sebagaimana tertuang dalam table berikut

Tabel XII
Perkara yang Diminutasi

NO	PERKARA						JML PP	KET
	PERDATA GUGATAN			PERDATA PERMOHONAN				
	MASUK MINUTASI	SELESAI MINUTASI	SISA	MASUK MINUTASI	SELESAI MINUTASI	SISA		
1	316	251	110	26	21	4	6	
2	361	247	114	23	17	6	6	
3	296	250	46	17	12	5	6	
4	297	237	60	18	14	4	6	
5	295	261	34	19	15	4	6	
6	261	164	97	18	5	13	6	
7	272	186	86	21	19	2	6	
8	375	267	108	38	28	10	6	
9	278	201	77	75	15	60	6	
10	313	228	85	93	83	10	6	
11	384	303	81	48	42	6	6	
12	277	249	28	23	21	2	6	

Dari uraian tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sisa perkara tahun 2017 adalah sebesar **7.7%**. Sementara batas target sisa perkara adalah sebesar **20%**. Dengan demikian sisa perkara pada Pengadilan Agama Subang Tahun 2017 dapat dikatakan telah melebihi target.

Khusus perkara di bidang perceraian diketahui bahwa faktor penyebab dari perceraian yang putus tahun 2017 terdiri dari :

1. Moral

- Poligami tidak sehat : - Perkara
- Krisis Akhlaq : - Perkara
- Cemburu : 458 Perkara

2. Meninggalkan kewajiban

- Ekonomi : 971 Perkara
- Tidak ada tanggungjawab : 937 Perkara

- 3. Penganiayaan : - Perkara
- 4. Terus menerus berselisih
 - Gangguan pihak ketiga : 83 perkara
 - Tidak ada keharmonisan : 899 Perkara

3. Jumlah Perkara Yang Tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada Tahun 2017 sebanyak **4135(empat ribu seratus tiga puluh lima)** perkara dari 4144 (empat ribu seratus empat puluh empat) perkara yang di putus. Adapun jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 9 (sembilan) perkara, diantaranya :

Tabel XIII
Jumlah Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding

No	No Perkara Tingkat Pertama	Nomor Putusan Tingkat Banding	Jenis Putusan		
			Dikuatkan	Dibatalkan	Tidak Diterima
1	2595/Pdt.G/2016/PA.Sbg.	0073/Pdt.G/2017/PTA.Bdg	√		
2	2748/Pdt.G/2016/PA.Sbg.	0074/Pdt.G/2017/PTA.Bdg			√
3	3128/Pdt.G/2016/PA.Sbg.	0159/Pdt.G/2017/PTA.Bdg	√		
4	2046/Pdt.G/2016/PA.Sbg.	0218/Pdt.G/2017/PTA.Bdg			√
5	1113/Pdt.G/2017/PA.Sbg.	0230/Pdt.G/2017/PTA.Bdg	√		
6	1116/Pdt.G/2017/PA.Sbg.	0253/Pdt.G/2017/PTA.Bdg		√	
7	1458/Pdt.G/2017/PA.Sbg.	-	-	-	-
8	1653/Pdt.G/2017/PA.Sbg.	-	-	-	-
9	2821/Pdt.G/2017/PA.Sbg.	-	-	-	-

4. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada Tahun 2017 sebanyak **4143(empat ribu seratus empat puluh tiga)** perkara dari 4144 (empat ribu seratus empat puluh empat) perkara yang di putus. Adapun jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 1 (satu) perkara, diantaranya :

Tabel XIV
Jumlah Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

NO	NO PERKARA TK PERTAMA	NO PUTUSAN TK. BANDING	NO PUTUSAN TK. KASASI	PUTUSAN TK. BANDING		PUTUSAN TK. KASASI		
				Dikua tkan	Dibat alkan	Dikuat kan	Dibat alkan	Tidak dapat diterima
1	2592/Pdt.G/2016/PA.Sbg	0073/Pdt.G/2017/PTA.Bdg	0446/K/Ag/17	√				√

5. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) pada Tahun 2017 sebanyak **4144 (empat ribu seratus empat puluh tiga)** perkara dari 4144 (empat ribu seratus empat puluh empat) perkara yang di putus, sehingga tidak ada perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali

6. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil di Mediasi

Perkara perdata yang ditangani oleh Pengadilan Agama Subang pada tahun 2017 sebanyak 4084 (empat ribu delapan puluh empat perkara), tapi perkara yang berhasil di Mediasi sebanyak **1 (satu)** perkara, yaitu :

Tabel XV
Jumlah Perkara perdata Yang berhasil di Mediasi

No	No. Perkara	Tgl Penunjukan Mediator	Nama Mediator	Tgl Mediasi	Tgl Laporan Mediasi	Ket
1.	0549/Pdt.G/2017/PA.Sbg.	06/04/2017	Drs. H. Subandi wiyono, S.H.	06/04/2017	27/04/2017	
2.	1843/Pdt.G/2017/PA.Sbg.	02/08/2017	Drs. H. Subandi wiyono, S.H.	02/08/2017	09/08/2017	
3.	3006/Pdt.G/2017/PA.Sbg.	30/11/2017	Drs. H. Subandi wiyono, S.H.	30/11/2017	21/12/2017	
4.	2973/Pdt.G/2017/PA.Sbg.	29/11/2017	Drs. H. Subandi wiyono, S.H.	27/12/2017	27/12/2017	

Salah satu penyebab sangat sedikitnya perkara mediasi yang berhasil menjadi Akta Perdamaian adalah sudah kuatnya maksud dan

tujuan para pihak ke Pengadilan Agama untuk bercerai dan banyaknya perkara perceraian dengan putusan verstek. Sehingga para mediator sulit untuk mendamaikannya.

7. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

Pada tahun 2017 di Pengadilan Agama Subang tidak terdapat perkara anak. Jadi tidak ada perkara anak yang berhasil melalui diversi.

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

a. Perencanaan dan Pengadaan Barang dan Jasa

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Subang mengusulkan beberapa rencana anggaran ke Mahkamah Agung RI, namun karena keterbatasan anggaran, pada DIPA Pengadilan Agama Subang tahun anggaran 2017 hanya mendapat alokasi belanja modal sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan alat pengolah data dan Rencana Umum Pengadaannya (RUP) telah diumumkan pada awal tahun anggaran di portal <http://sirup.lkpp.go.id>. Adapun pengadaannya dilakukan melalui penyedia barang.

Dari pagu tersebut terealisasi sebesar Rp. 134.300.000,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ribu rupiah) sehingga tersisa anggaran belanja modal sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

b. Administrasi Barang Persediaan

Pengadministrasian barang persediaan di Pengadilan Agama Subang telah dilakukan secara tertib dan berbasis aplikasi, dimana barang yang masuk (dibeli) dicatat secara real pada aplikasi persediaan dan barang yang keluar (habis terpakai) dicatat pada kendali barang keluar kemudian dicatat pada aplikasi persediaan. Terhadap barang persediaan tersebut telah secara rutin dilakukan opname fisik untuk memastikan barang persediaan yang ada/tersisa telah sesuai dengan yang tercantum dalam aplikasi persediaan.

Adapun rekapitulasi hasil opname fisik barang persediaan Pengadilan Agama Subang untuk periode yang berakhir Tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2017
TAHUN ANGGARAN :2017

UAKPB : PENGADILAN AGAMA SUBANG
 KODE UAKPB : 005010200402587000KD

KODE	URAIAN	NILAI PER 31 DESEMBER 2017
117111	BARANG KONSUMSI	
1010301001	ALAT TULIS	60,000
000003	- Kvtansi	60,000
1010301002	TINTA TULIS, TINTA STEMPEL	50,000
000003	- Tinta Parker	50,000
1010301006	ORDNER DAN MAP	150,000
000008	- Map Plastik	150,000
1010301009	PITA MESIN KETIK	20,000
000001	- Pita Mesin Ketik	20,000
1010301999	ALAT TULIS KANTOR LAINNYA	45,000
000001	- Gasing	45,000
1010302002	BERBAGAI KERTAS	180,000
000008	- Tissue Kotak	120,000
000019	- Tissue Bulat	60,000
1010302004	AMPILOP	75,000
000005	- Amplop Putih Kecil	75,000
1010304002	LAMPU LISTRIK	421,000
000002	- Lampu	245,000
000004	- Lampu 18 Watt	176,000
1010399999	ALAT BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	125,000
000013	- silet/gastang	95,000
000018	- Sabun Cuci Tangan	30,000
117113	BAHAN UNTUK PEMELIHARAAN	
1010305002	ALAT-ALAT PEL DAN LAP	60,000
000001	- Lap pel	60,000
1010305008	BAHAN KIMIA UNTUK PEMBERSIH	1,136,000
000002	- Sunlight cair	476,000
500802	- SOKLIN LANTAI	374,000
500803	- Wipol	286,000
1010305999	PERABOT KANTOR LAINNYA	345,000
999008	- Harpic	345,000

Tabel XVI
HASIL OPNAME FISIK

Nama Satker : Pengadilan Agama Subang
 Kode Satker : 402588
 UAPPA-W : 0200 (Pengadilan Tinggi Agama Bandung)
 UAPPA Es-1 : 04 (Badan Peradilan Agama)

No	Nama Barang	Kode Barang	Kuantitas Barang		Selisih	Kondisi	
			Menurut Laporan Persediaan	Hasil Cek Fisik		Baik	Usang
1	Kwitansi	1010301001000003	2	2	-	v	
2	Tinta Parker	1010301002000003	4	4	-	v	
3	Map Plastik	1010301006000008	3	3	-	v	
4	Pita Mesin Tik	1010301009000001	2	2	-	v	
5	Gunting	1010301999000001	3	3	-	v	
6	Tissue Kotak	1010302002000008	8	8	-	v	
7	Tissue Bulat	1010302002000008	5	5	-	v	
8	Amplop Putih Kecil	1010302004000005	5	5	-	v	
9	Lampu	1010306002000002	7	7	-	v	
10	Lampu 18 Watt	1010306002000004	4	4	-	v	
11	Stella Gantung	1010301999000013	5	5	-	v	
12	Sabun Cuci Tangan	1010301999000018	3	3	-	v	
13	Lap Pel	1010302005000001	1	1	-	v	
14	Sunlight Cair	1010302008000002	28	28	-	v	
15	Soklin Lantai	1010302008500802	22	22	-	v	
16	Wipol	1010302008500803	13	13	-	v	
17	Harpik	1010305999999008	15	15	-	v	

c. Pemeliharaan Barang Milik Negara

1) Gedung Bangunan dan Halaman

Untuk tahun 2017 Pemeliharaan gedung dan halaman pada Tahun Anggaran 2017 yaitu :

- a. Bulan Januari Sebesar Rp. 0,-
- b. Bulan Februari Sebesar Rp. 11.600.000,-
- c. Bulan Maret Sebesar Rp. 6.995.000,-
- d. Bulan April Sebesar Rp. 4.470.000,-
- e. Bulan Mei Sebesar Rp. 32.530.000,-
- f. Bulan Juni Sebesar Rp. 34.820.000,-

g. Bulan Juli Sebesar	Rp.	0,-
h. Bulan Agustus Sebesar	Rp.	0,-
i. Bulan September Sebesar	Rp.	15.400.000,-
j. Bulan Oktober Sebesar	Rp.	4.185.000,-
k. Bulan Nopember Sebesar	Rp.	0,-
l. Bulan Desember Sebesar	Rp.	0,-

2) Data Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 Berikut Pemeliharaannya.

2.1. Kendaraan Dinas.

**Tabel XVII
Pemeliharaan Kendaraan Dinas**

No.	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Toyota Innova / E	2008	√			
2.	Toyota Innova / G	2011	√			
3.	Honda GL 100	2004			√	
4.	Suzuki Satria 120	2004			√	
5.	Honda/GLP III Sport	2006	√			
6.	Honda/GL 160D	2007	√			
7.	Honda/NF 125 TRF	2008	√			
8.	Honda/GL 160D	2008	√			
9.	Honda/NF 125 TRF	2009	√			

2.2. Pemeliharaan kendaraan roda 4 (empat) TA. 2017 yaitu :

a. Bulan Januari Sebesar	Rp.	0,-
b. Bulan Februari Sebesar	Rp.	12.854.000,-
c. Bulan Maret Sebesar	Rp.	3.440.000,-
d. Bulan April Sebesar	Rp.	1.550.000,-

e. Bulan Mei Sebesar	Rp.	0,-
f. Bulan Juni Sebesar	Rp.	9.128.000,-
g. Bulan Juli Sebesar	Rp.	1.500.000,-
h. Bulan Agustus Sebesar	Rp.	5.200.000,-
i. Bulan September Sebesar	Rp.	1.100.000,-
j. Bulan Oktober Sebesar	Rp.	10.050.000,-
k. Bulan Nopember Sebesar	Rp.	0,-
l. Bulan Desember Sebesar	Rp.	8.497.000,-

Pemeliharaan kendaraan roda 2 (dua) dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 yaitu :

a. Bulan Januari sebesar	Rp.	0,-
b. Bulan Februari sebesar	Rp.	1.427.500,-
c. Bulan Maret Sebesar	Rp.	355.000,-
d. Bulan April Sebesar	Rp.	350.000,-
e. Bulan Mei Sebesar	Rp.	0,-
f. Bulan Juni Sebesar	Rp.	1.010.000,-
g. Bulan Juli Sebesar	Rp.	3.725.000,-
h. Bulan Agustus Sebesar	Rp.	2.610.000,-
i. Bulan September Sebesar	Rp.	1.850.000,-
j. Bulan Oktober Sebesar	Rp.	2.705.000,-
k. Bulan Nopember Sebesar	Rp.	0,-
l. Bulan Desember Sebesar	Rp.	5.875.000,-

3) Rumah Dinas

Pengadilan Agama Subang sampai pada Tahun 2017 masih belum memiliki Rumah Dinas.

4) Belanja Jasa

a) Langganan Listrik

Pemeliharaan Listrik Tahun 2017

- Januari	Rp.	0,-
- Februari	Rp.	10.029.152,-
- Maret	Rp.	11.020.789,-
- April	Rp.	9.194.348,-
- Mei	Rp.	10.822.970,-
- Juni	Rp.	21.778.025,-
- Juli	Rp.	8.727.342,-
- Agustus	Rp.	11.981.182,-
- September	Rp.	11.846.192,-
- Oktober	Rp.	10.356.717,-
- Nopember	Rp.	0,-
- Desember	Rp.	24.535.131,-

Dikarenakan Pengadilan Agama Subang dalam penggunaan air menggunakan Jetpam sehingga untuk pemeliharaan air pada tahun 2017 tidak ada.

b) Langganan Telepon

- Januari	Rp.	0,-
- Februari	Rp.	446.596,-
- Maret	Rp.	624.376,-
- April	Rp.	543.935,-
- Mei	Rp.	500.229,-
- Juni	Rp.	750.019,-
- Juli	Rp.	306.728,-
- Agustus	Rp.	454.183,-
- September	Rp.	307.067,-
- Oktober	Rp.	446.405,-

- Nopember	Rp.	0,-
- Desember	Rp.	926.854,-

5) Jaringan Internet dan Komputer (IT)

a. Bulan Januari sebesar	Rp.	0,-
b. Bulan Februari sebesar	Rp.	1.122.800,-
c. Bulan Maret Sebesar	Rp.	1.122.800,-
d. Bulan April Sebesar	Rp.	1.122.800,-
e. Bulan Mei Sebesar	Rp.	1.122.800,-
f. Bulan Juni Sebesar	Rp.	2.345.600,-
g. Bulan Juli Sebesar	Rp.	1.122.800,-
h. Bulan Agustus Sebesar	Rp.	1.122.800,-
i. Bulan September Sebesar	Rp.	1.122.800,-
j. Bulan Oktober Sebesar	Rp.	1.122.800,-
k. Bulan November Sebesar	Rp.	0,-
l. Bulan Desember	Rp.	2.245.600,-

d. Inventarisasi Barang Milik Negara

Barang Milik Negara yang diperoleh pada tahun 2017 yaitu :

- a. CCTV 1 Paket
- b. PC Desktop 3 Unit
- c. Printer Canon All In One 1 Unit
- d. Printer HP Laserjet Pro 3 Unit
- e. UPS 1 Unit
- f. Kamera DSLR
- g. Notebook Lenovo 3 Unit
- h. Smart TV 1 Unit
- i. Anti Virus

e. Penatausahaan Barang Milik Negara

1. Sertifikat Tanah dan Bangunan

- a. Nomor : 5093/1983 dengan luas tanah 1.000 m² atas nama Pemerintah Cq. Mahkamah agung RI yang terletak di Jalan Aipda KS. Tubun No.01 Subang
- b. Nomor : 5094/1983 dengan luas tanah 2.000 m² atas nama Pemerintah Cq. Mahkamah agung RI yang terletak di Jalan Aipda KS. Tubun No.01 Subang

2. Penetapan Status Pengguna BMN

- a. Surat Penetapan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwakarta Nomor : S/390/WKN.08/KNL.04/2014 Tanggal 14 April 2014 tentang Penetapan Status Pengguna Barang Milik Negara Pada Pengadilan Agama Subang.
- b. Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor : 76.C/BUA/SK/V/2014 tanggal 23 Mei 2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang milik Negara Pada Mahkamah Agung RI yang di gunakan oleh Pengadilan Agama Subang

3. Hibah

Tahun 2017 Pengadilan Agama subang tidak ada Hibah

4. Pemanfaatan BMN

Barang barang yang ada di Pengadilan Agama Subang telah dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya dan sesuai dengan DBR (Daftar Barang Ruangan) dan DIL (Daftar Inventaris Lainnya) dan BMN pada Pengadilan Agama Subang tidak ada yang disewakan.

5. Penghapusan BMN

Pada tahun Anggaran 2017 Pengadilan Agama Subang tidak ada Penghapusan BMN.

6. Tuntutan Ganti Rugi

Tahun Anggaran 2017 di Pengadilan Agama Subang tidak terjadi Tagihan Tuntutan Gganti Rugi (TGR).

f. Matriks Sarana / Prasarana Pengadilan Agama Subang

No.	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
1.	Ruang Ketua	1	
2.	Ruang Wakil Ketua	1	
3.	Ruang Hakim	2	
4.	Ruang Panitera	1	
5.	Ruang Sekretaris	1	
6.	Ruang Sidang	3	
7.	Ruang Kepaniteraan	1	
8.	Ruang Kesekretariatan	1	
9.	Ruang Arsip	1	
10.	Ruang Rapat	1	
11.	Ruang Perpustakaan	1	
12.	Ruang Tunggu	1	
13.	Ruang Kasir	1	
14.	Ruang Mediasi	1	
15.	Ruang Laktasi	1	
16.	Ruang Panitera Pengganti dan JSP	1	
17.	Ruang Server	1	
18.	Toilet	13	


D. PENGELOLAAN KEUANGAN.

Pengelolaan keuangan yang bersumber dari DIPA Pengadilan Agama Subang Tahun 2017 terdiri dari 2 DIPA, yaitu 01 (Badan Urusan Administasi) dan 04 (Ditjen Badilag), dengan total Pagu sebesar Rp. 7.042.630.000,- (tujuh miliar empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS BELANJA	NILAI PAGU (Rp)
1	Belanja Pegawai	Rp. 6.065.594.000,-
2	Belanja Barang	Rp. 842.036.000,-
3	Belanja Modal	Rp. 135.000.000,-
	Jumlah	

Belanja Barang sebesar Rp. 842.036.000,- bersumber dari DIPA Badan Urusan Administrasi MA-RI (DIPA 01) Rp. 766.836.000,- dan dari Ditjen Badilag (DIPA 04) Rp. 75.200.000,-.

Adapun persentase DIPA Pengadilan Agama Subang tahun anggaran 2017 per jenis belanja dapat dilihat pada diagram di bawah ini :



Dalam DIPA Pengadilan Agama Subang Tahun 2017 terdapat 3 program utama yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis lainnya

Berikut disajikan rekapitulasi belanja barang sebagai perwujudan dari program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis.

Tabel XVIII
REKAPITULASI BELANJA BARANG
PENGADILAN AGAMA SUBANG

O	SATUAN KERJA	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA	KET
1.	Pengadilan Agama Subang (01)	6.832.430.000	7.055.403.628	-222.973.628	Belanja pegawai kurang
2.	Pengadilan Agama Subang (04)	75.200.000	74.613.000	587.000	
	Total	7.042.630.000	7.130.016.628	-87.386.628	Belanja pegawai kurang

Adapun serapan Realisasi Anggaran Belanja Barang pada tahun 2017 dapat dilihat pada diagram di bawah ini:



Adapun rincian realisasi belanja barang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel XIX
RINCIAN REALISASI BELANJA BARANG DIPA 01

NO	MAK	URAIAN	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA
A		Belanja Barang Operasional			
1	523121	Perawatan Kendaraan Roda 4	53.360.000	53.319.000	41.000
2	523121	Perawatan Kendaraan Roda 2	19.936.000	19.907.000	28.500
3	523121	Perawatan Inventaris Kantor	33.000.000	32.995.000	5.000
4	522111	Listrik	144.000.000	130.291.848	13.708.152
5	522112	Telepon	7.200.000	5.306.392	1.893.608
7	521114	Pos	5.400.000	5.400.000	0
8	523121	Pemeliharaan Gedung	110.200.000	110.000.000	200.000
9	521111	Keperluan Perkantoran	217.920.000	215.138.600	2.781.400
10	521115	Honor Operasional	37.200.000	37.200.000	0
A		JUMLAH			
B	-	Belanja Barang Non Operasional			
1	524111	Perjalanan Biasa	60.480.000	60.390.000	90.000
2	524113	Transport Dalam Kota	3.600.000	2.170.000	1.430.000
B		JUMLAH			
		JUMLAH BELANJA BARANG			

Tabel XX
RINCIAN REALISASI BELANJA BARANG DIPA 04

NO	MAK	URAIAN	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA
1	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (Pembebasan Biaya Perkara/Prodeo)	21.000.000	20.713.000	287.000
3	524111	Melaksanakan Sidang Diluar Gedung Pengadilan (Belanja Perjalanan Biasa)	19.200.000	18.900.000	300.000
4	522131	Belanja Jasa Konsultan (Pos Bantuan Hukum)	35.000.000	35.000.000	0
		JUMLAH			

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI

Berikut disajikan rekapitulasi belanja modal sebagai perwujudan program sarana dan prasarana aparaturnMahkmah Agung RI.

Rekapitulasi Belanja Modal

NO	SATUAN KERJA	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA
1	Pengadilan Agama Subang	135.000.000	134.300.000	700.000

Adapun serapan Realisasi Anggaran Belanja Modal pada tahun 2017 dapat dilihat pada diagram di bawah ini:



Tabel XXI
Rincian Realisasi Belanja Modal

NO	MAK	URAIAN	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASI (%)
1	532111	Alat Pengolah Data dan Komunikasi	130.000.000	129.755.000	99,81%
2.	536111	Belanja Modal Lainnya	5.000.000	4.545.000	90,90%
JUMLAH			135.000.000	134.300.000	99,48%


3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Berikut disajikan rekapitulasi belanja pegawai sebagai perwujudan program peningkatan manajemen peradilan.

Rekapitulasi Belanja Pegawai

NO	SATUAN KERJA	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA	KET
1.	Pengadilan Agama Subang (01)	6.065.594.000	6.312.325.288	-246.731.288	

Adapun serapan Realisasi Anggaran Belanja Pegawai pada tahun 2017 dapat dilihat pada diagram di bawah ini:



Rincian belanja pegawai tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel XXII
Rincian Belanja Pegawai

NO	MAK	URAIAN	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.974.515.000,00	1.867.767.500,00	106.747.500,00
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	26.000,00	22.174,00	3.826,00
3	511121	Belanja Tunjangan Isteri/Suami PNS	123.494.000,00	135.480.040,00	-11.986.040,00
4	511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	47.865.000,00		

				46.818.818,00	1.046.182,00
5	511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	39.760.000,00	49.140.000,00	-
6	511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	2.860.195.000,00	3.421.905.000,00	-561.710.000,00
7	511125	Belanja Tunjangan PPh. PNS	611.964.000,00	444.609.327,00	167.354.673,00
8	511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	95.815.000,00	91.185.840,00	4.629.160,00
9	511129	Belanja Uang Makan	300.960.000,00	268.830.000,00	32.130.000,00
10	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	11.000.000,00	2.405.000,00	8.595.000,00
JUMLAH			6.065.594.000	6.312.325.288	-246.731.288

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI TERKAIT SIPP

1. Publikasi perkara (One Day One Publish)

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah membuat sebuah Aplikasi SIDPA untuk dapat digunakan oleh Lembaga Peradilan, khususnya peradilan Agama sebagai sarana pendukung proses penyelesaian perkara. Aplikasi tersebut sangat membantu dalam proses penyelesaian perkara, tapi aplikasi tersebut hanya dapat digunakan oleh lingkungan peradilan agama saja.

Pada Bulan Juni 2016 Mahkamah Agung RI membuat Aplikasi SIPP (Sistem Informasi penelusuran Perkara) untuk 4 (empat) Lingkunga Lembaga Peradilan. Setelah diaktifkannya SIPP oleh Mahkamah Agung RI secara perlahan dan dipastikan sampai pada tahun 2017 Peradilan Agama sudah meninggalkan SIADP dan beralih ke Aplikasi yang baru yaitu SIPP versi 3.11.

Aplikasi tersebut terus bergerak menuju proses penyempurnaan dan meningkat ke versi 3.12 kemudian berlanjut ke versi 3.13, 3.14, 3.15, 3.151, 3.152 sampai ke versi 3.155. tidak berhenti di versi tersebut, kemudian pada tanggal 13 Desember 2017 admin SIPP Pengadilan Agama Subang telah berhasil meningkatkan versinya ke **versi 3.2.0**. Aplikasi

tersebut digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan administrasi perkara yang disebut dengan Pola BINDALMIN.

Aplikasi SIPP saat ini telah ber-reformasi ke arah yang lebih baik lagi, yang tadinya hanya berfungsi sebagai Aplikasi Penelusuran Perkara, sekarang berfungsi sebagai Aplikasi Penyelesaian Perkara dan dapat di lihat secara umum oleh masyarakat para pencari keadilan ataupun masyarakat luas di website Pengadilan Agama Subang, dengan alamat website : Pa-subang.go.id. khusus untuk wilayah hukum Pengadilan Agama Subang

F. Regulasi Tahun 2017

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

1. Menejemen Perubahan

Hasil yang diharapkan pada area ini adalah terwujudnya birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi. Terkait area ini PA Subang telah melakukan sejumlah usaha antara lain:

- a. Telah melakukan pembinaan setiap awal bulan;
- b. Telah melakukan kuliah 7 menit setiap hari Selasa.
- c. Selalu mengadakan evaluasi melalui pertemuan para pejabat setiap hari Senin.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Hasil yang diharapkan pada area ini adalah terwujudnya regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih.

Pengadilan Agama Subang tidak melakukan kegiatan terkait arena ini, karena Pengadilan Agama Subang sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman tingkat pertama tidak mempunyai kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi.

Hasil yang diharapkan pada area ini adalah terwujudnya organisasi yang tepat dan tepat ukuran. Terkait area ini PA Subang telah melakukan sejumlah usaha antara lain:

- a. Telah melakukan pelantikan terhadap sejumlah pejabat terkait dengan Pengangkatan kasubbag. Umum dan Keuangan dan Panitera Pengganti.
- b. Telah membagi habis tugas yang ada kepada seluruh aparat peradilan dengan system tugas tambahan di samping tugas utama.
- c. Telah melakukan pembagian tugas dan wewenang yang jelas antara Ketua dan Wakil Ketua.

4. Penataan Tatalaksana.

Hasil yang diharapkan pada area ini adalah terwujudnya system, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance. Terkait area ini Pengadilan Agama Subang telah melakukan sejumlah usaha antara lain:

- a. Telah membuat SOP setiap pejabat yang ada. Mulai pejabat eselon II sampai kepada staf;
- b. Telah membuat SOP setiap kegiatan yang ada di Pengadilan Agama Subang

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Hasil yang diharapkan pada area ini adalah terwujudnya SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, professional, berkinerja tinggi dan sejahtera. Terkait area ini Pengadilan Agama Subang telah melakukan sejumlah usaha antara lain:

- a. Telah mengadakan DDTK bagi aparat peradilan;
- b. Telah melakukan diskusi hukum yang diikuti oleh Hakim, PP dan Juru Sita / Juru Sita Pengganti
- c. Telah mengikutsertakan aparat peradilan dalam kegiatan pengembangan peningkatan SDM, baik berupa bimtek, diskusi maupun sarasehan.
- d. Telah melakukan pembinaan untuk meningkatkan kualitas integritas aparat, etos kerja, kompetensi dan profesionalitas setiap bulan.

6. Penguatan Akuntabilitas

Hasil yang diharapkan pada area ini adalah terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi. Terkait area ini Pengadilan Agama Subang telah melakukan sejumlah usaha antara lain:

- a. Telah mempublikasikan realisasi penyerapan DIPA tahun 2017;
- b. Telah melaksanakan pengelolaan uang perkara secara terbuka dengan cara:
 - Menyerahkan sisa panjar pasca perkara putus;
 - Memberitahukan kepada pencari keadilan untuk mengambil sisa panjar yang belum diambil;
- c. Telah melakukan publikasi putusan melalui direktori putusan.
- d. Telah menyediakan salinan putusan untuk diterima oleh para pihak;

7. Penguatan Pengawasan

Hasil yang diharapkan pada area ini adalah terwujudnya meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN. Terkait area ini Pengadilan Agama Subang telah melakukan sejumlah usaha antara lain:

- a. Telah mengintensifkan pengawasan bidang oleh Hakim Pengawas Bidang.
- b. Selalu memonitor terhadap jalannya proses persidangan melalui monitoring aplikasi validasi.
- c. Telah memasang sepanduk yang berisi pemberitahuan bahwa di Pengadilan Agama Subang adalah bebas KKN dan bebas Calo. Karena itu pencari keadilan dilarang memberi sesuatu kepada aparat pengadilan dan waspada terhadap bujuk rayu calo.
- d. Telah memasang papan peringatan, tentang larangan memberi sesuatu kepada aparat pengadilan.
- e. Telah mempublikasikan SEMA yang melarang aparat pengadilan bertemu dengan para pihak di luar sidang.

8. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik

Hasil yang diharapkan pada area ini adalah terwujudnya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Terkait area ini Pengadilan Agama Subang telah melakukan sejumlah usaha antara lain:

- a. Telah memasang banner tentang prosedur pendaftaran dan prosedur berperkara.
- b. Telah membuat SOP terkait pendaftaran perkara;
- c. Telah mempublikasikan panjar biaya perkara pada papan pengumuman dan webset Pengadilan Agama Subang.
- d. Telah mempublikasikan SOP penyelesaian akta cerai;
- e. Telah melakukan usaha yang mengarah kepada kenyamanan pelayanan seperti penyediaan air minum, ruang ber-AC, bacaan Koran, penyediaan charger HP gratis dan televisi.
- f. Telah melakukan penyerahan AC tepat waktu: setelah ikrar talak dan setelah putusan cerai gugat berkeuatan hukum tetap.
- g. Telah mendorong para juru sita / jurusita pengganti untuk segera melakukan pemberitahuan putusan verstek kepada pihak yang tidak hadir, supaya BHT perkara tidak makan waktu terlalu lama.

BAB IV PENGAWASAN

A. INTERNAL

Secara khusus, pengawasan internal di Pengadilan Agama Subang terbagi kepada 2 bagian, yaitu :

1. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat dilakukan oleh pejabat struktural terhadap kinerja aparat yang berada di bawah strukturalnya secara terus menerus dan tidak terbatas, yaitu:

- a. Ketua mengawasi terhadap kinerja hakim, panitera dan sekretaris;
- b. Panitera mengawasi para pejabat Panitera Muda dan Juru Sita / Juru Sita Pengganti serta Panitera Pengganti;
- c. Sekretaris mengawasi para pejabat Kasubbag;

2. Pengawasan oleh hakim Pengawas Bidang;

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, Ketua Pengadilan Agama Subang telah menerbitkan surat Nomor : W10-A9/450/KP.003/SK/II/2017 tertanggal 11 Februari 2017 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Subang dengan pembagian bidang sebagai berikut :

1.	Nama NIP Hawasbid	: : :	Drs. H. Harum Rendeng, S.H, M.H. 196512311992031051 Wakil Ketua / Penanggung Jawab / Koordinator Pengawasan
2.	Nama NIP Hawasbid	: : :	Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. 196406271992032003 Administrasi Umum : Inventarisasi BMN, Tata Kelola Persuratan dan Peerpustakaan.
3.	Nama NIP Hawasbid	: : :	Dr. Hj. Mimin, M.H. 195505251983032006 Administrasi Perkara : Register Perkara, Register Akta Cerai, Register Mediasi dan Register Keuangan Perkara.

4.	Nama NIP Hawasbid	: : :	Drs. Sartino, S.H, M.H. 196512091992031003 Manajemen Peradilan : Program Kerja, Pelaksanaan/Pencapaian Target, Kendala dan Hambatan, Pengawasan dan Mekanisme Pengawasan.
5.	Nama NIP Hawasbid	: : :	Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H. 196810081993032004 Administrasi Umum : Realisasi dan Pertanggungjawaban Keuangan DIPA dan Pengelolaan PNPB.
6.	Nama NIP Hawasbid	: : :	Dra. Suherni, M.H. 196707011985102001 Administrasi Persidangan dan Administrasi Perkara : Sistem Pembagian Perkara, PMH, PHS, Eksekusi, Minutasi dan Pengelolaan Arsip Berkas Perkara.
7.	Nama NIP Hawasbid	: : :	Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H, M.H. 196212311992031014 Administrasi Perkara : Prosedur Penerimaan Perkara, Banding, Kasasi dan PK serta SIPP.
8.	Nama NIP Hawasbid	: : :	Drs. H. Mambaul Izzi, S.H, M.H. 196509171994031002 Kinerja dan Pelayanan Publik : Penyampaian AC, Salinan Putusan, Pengelolaan Informasi dan Pengaduan.
9.	Nama NIP Hawasbid	: : :	Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, S.H, M.H. 196906051994031003 Kinerja dan Pelayanan Publik : Pengelolaan Manajemen, Kepemimpinan, Ketertiban, Ketaatan, Kebersihan dan Kerapihan.
10.	Nama NIP Hawasbid	: : :	Drs. Dailami 195912311991031028 Administrasi Perkara : Laporan Perkara dan Pengeluaran Biaya Proses.
11.	Nama NIP Hawasbid	: : :	Dra. Nurhayati 196507311993032002 Administrasi Kepegawaian dan SIKEP serta SIMPEG.
12.	Nama NIP Hawasbid	: : :	Drs. H. Subandi Wiyono, S.H. 196612111993031004 Optimalisasi Operasional IT
13.	Nama NIP Hawasbid	: : :	Drs. H. Sirojudin, S.H. Tabayyun

Karena banyaknya perkara dan kurangnya tenaga hakim, selama tahun 2017 Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Subang hanya dapat melaksanakan pengawasan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tanggal 17 s.d. 19 April 2017, pada tanggal 21 s.d. 23 Agustus 2017 dan pada tanggal 27 s.d. 29 Desember 2017 .

Hasil pengawasan tersebut telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan yang menjadi temuan dari para Hakim Pengawas Bidang telah diperbaiki dan ditindaklanjuti oleh masing –masing bidang, baik di bidang kepaniteraan maupun di bidang kesekretariatan.

B. EVALUASI

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Subang dilakukan setiap 1 (satu) minggu setelah dilaksanakannya pengawasan. Hakim Pengawas Bidang melakukan Pengawasan sesuai dengan bidangnya masing-masing, dari hasil pengawasan tersebut diserahkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti dan dievaluasi atas temuan pemeriksaan tersebut,

Pada Tanggal 22 Desember 2017 Tim Pengawasan dari Badan Pengawas Mahkamah Agung RI melakukan pemeriksaan ke Pengadilan Agama Subang. Objek yang menjadi bahan pemerksaan adalah Absensi Pegawai. Dari hasil pemeriksaan tersebut mengingatkan kepada Kasub Kepegawaian untuk selalu menggaris merah daftar absen pegawai yang terlamabat atau lewat dari jam 08.00 WIB. Absen sidik jari harus selalu sesuai dengan absen manual dan absen yang di input pada aplikasi komdanas.

Pada awal bulan Juni 2017 Tim Pengawas Reguler dari Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat melakukan Pengawasan ke Pengadilan Agama Subang. Dari hasil pengawasan tersebut telah ditemukan beberapa temuan yang kurang sesuai dengan yang seharusnya. Pada Tanggal 07 Juni 2017 Pengadilan Agama Subang telah melakukan evaluasi dan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan tersebut.

Berikut data evaluasi dan Tindak Lanjut atas temuan pemeriksaan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat :

**EVALUASI DAN TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN PEMERIKSAAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT
TANGGAL 07 JUNI 2017
PENGADILAN AGAMA SUBANG**

NO	TEMUAN	EVALUASI DAN TINDAK LANJUT	KET
A	MANAJEMEN PERADILAN		
1	Program Kerja sudah dibuat akan tetapi belum disosialisasikan kepada seluruh pegawai.	Program Kerja telah diperbanyak, telah dibagikan dan telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai.	
2	Hasil Pengawasan Bidang oleh Hakim Pengawas Bidang telah dibuat laporan pada Tanggal 03 April 2017, tetapi belum diadakan evaluasi atas temuan tersebut dan belum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.	Laporan Hasil Pengawasan Oleh Hakim Pengawas bidang pada Bulan April Tahun 2017 telah dilakukan evaluasi atas temuan-temuan dari hasil pengawasan tersebut dan telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.	
3	Dalam SK ketua Pengadilan Agama Subang No. W10-A9/02.A/HK.05/II/2016 Tanggal 12 April 2017 Tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Subang, tidak mengatur Biaya Panggilan Ghoib dan Biaya Panggilan ke Luar Negeri.	Telah dibuat SK Biaya Panggilan Ghoib dan Biaya Panggilan Keluar Negeri.	
4	Ditemukan adanya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Subang No. W10-A9/670/KP.01.2/III/2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan Agama Subang dan Surat Keputusan Pengelola Biaya Proses No. W10-A9/826/KP.003/III/2017 tentang Penunjukan Petugas Pembuat komitmen, Bendahara dan Staft Pelaksana Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan Agama Subang.	Telah dibuat SK Ketua Pengadilan Agama Subang No. W10-A9/660 A/HK.05/III/2017, tentang Alokasi Penggunaan Biaya Proses ATK Perkara pada Pengadilan Agama Subang tanggal 01 Maret 2017.	
B	ADMINISTRASI PERSIDANGAN		
1	Perkara No. 2749/Pdt.G/2016/PA.Sbg, tanggal sidang pertama dalam BAS tidak sama dengan tanggal PHS dan relaas untuk sidang pertama tertulis hari senin tanggal 02 Januari 2017, tetapi dalam BAS tertulis hari Senin tanggal 09 Januari 2017.	Perkaera No. 2749/Pdt.G/2016/PA.Sbg, tanggal sidang pertama dalam BAS tertera pada tanggal 10 Oktober 2016, pada sidang kedua tanggal 24 Oktober 2016, semuanya sama dengan tanggal yang ada pada relaas panggilan.	
2	Perkara No. 3487/Pdt.G/2016/PA.Sbg.	Perkara No. 3487/Pdt.G/2016/PA.Sbg.	
	2.1. Dalam BAS tanggal 10 April 2017 tertulis bahwa sidang ditunda sampai tanggal 08 Mei 2017 untuk memanggil penggugat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Subang dengan	2.2. Unduran sidang tunda dalam jangka waktu 1 (satu) minggu tidak memungkinkan, karena JSP tidak bersedia untuk melaksanakan, dengan	

NO	TEMUAN	EVALUASI DAN TINDAK LANJUT	KET
	tenggang waktu 32 hari	alasan dikhawatirkan pelaksanaan panggilan tidak patut untuk dilaksanakan. Unduran sidang diundur dengan tenggang waktu 28 hari dikarenakan terhalang oleh hari libur pada tanggal 24 April dan tanggal 01 Mei 2017.	
	2.2. Pemberitahuan Isi Putusan sudah dilaksanakan oleh Jurusita pada tanggal 09 Mei 2017, tetapi tidak dimasukkan dalam berkas perkara.	2.2. Pemberitahuan Isi Putusan sudah dimasukkan kedalam berkas perkara	
	2.3. Perkara No. 2794 /Pdt.G/2016/PA.Sbg. dalam Berita Acara Sidang tanggal 30 Januari 2017 dinyatakan sidang ditunda untuk pembuktian sampai tanggal 8 Mei 2017 yang berarti 4 Bulan.	2.3. Perkara No. 2794 /Pdt.G/2016/PA.Sbg. panggilannya ditunda selama 4 Bulan, karena panggilan disampaikan ke Luar Negeri melalui kedutaan setempat.	
	2.4. Perkara No. 0467/Pdt.G/2917/PA.Sbg. dalam Berita Acara Sidang tanggal 20 Maret 2017 menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memanggil tergugat sampai dengan tanggal 03 April 2017 kurang lebih 17 hari.	2.4. Unduran sidang ditunda dalam jangka waktu 1 (satu) minggu tidak memungkinkan, karena JSP tidak bersedia untuk melaksanakan, dengan alasan dikhawatirkan pelaksanaan panggilan tidak patut untuk dilaksanakan.	
	2.5. Perkara No. 0364/Pdt.G/2017/PA.Sbg. dalam Berita Acara tanggal 20 April 2017 tertulis kalimat. Karena tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak lagi berada di alamat tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan, padahal dalam pertimbangan hukum putusan tersebut menyatakan karena penggugat dalam persidangan mencabut perkara, maka pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan.	2.5. Karena tergugat tidak beralamat di alamat tersebut. Maka penggugat mencabut gugatannya, karena ingin mencari alamat tergugat tersebut yang jelas.	
	2.6. Perkara No. 0467/Pdt.G/2017/PA.Sbg dan perkara No. 3727/Pdt.G/2016/PA.Sbg. dengan alasan dicabut oleh Penggugat, tetapi produk putusan oleh Hakim berbeda yaitu ada produk berupa Penetapan dan ada putusan.	2.6. perkara No. 3727/Pdt.G/2016/PA.Sbg, sudah diperbaiki dari Putusan menjadi penetapanPerkara di cabut.	
C	ADMINISTRASI PERKARA		
1	Register Gugatan	Register Gugatan	
	1.1. ditemukan kolom-kolom dalam register yang seharusnya sudah terisi masih kosong, mosalnya dalam perkara No. 0023/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tanggal sidang pertama belum ditulis tetapi tanggal putus sudah ada. Perkara No. 0025/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tangga BHT dan tanggal minutas yang seharusnya sudah terisi masih kosong.	1.1. Telah ditindaklanjuti pengisian kolom-kolom register yang masih kosong dalam perkara No. 0023/Pdt.G/2017/PA.Sbg. dan No. 0025/Pdt.G/2017/PA.Sbg serta kolom-kolom register yang lainnya sesuai dengan keadaan berkas.	
	1.2. Penulisan tanggal BHT dalam Register Gugatan	1.2. Penulisan tanggal BHT mennadi hari ke	

NO	TEMUAN	EVALUASI DAN TINDAK LANJUT	KET
	No. 1 tahun 2017 tertulis tepat pada hari ke 14 (empat belas) sejak tanggal putus atau tanggal PBT.	15 (lima belas) sejak tanggal putus atau tanggal PBT.	
2	Pelaksanaan pemanggilan para pihak oleh JSP tidak sesuai dengan tanggal keluar uang panggilan dari jurnal, misalnya pemanggilan penggugat dalam perkara 3487/Pdt.g/2016/PA.Sbg, uang keluar dalam Jurnal tercatat tanggal 11 April 2017, sementara panggilan baru dilaksanakan pada tanggal 28 April 2017	Pelaksanaan pemanggilan para pihak oleh JSP diusahakan sama dengan tanggal keluarnya uang panggilan dalam Jurnal.	
3	Isi Putusan yang harus diberitahukan kepada pihak, tidak segera diberitahukan kepada pihak oleh JSP. Misalnya perkara No. 0008/Pdt.G/2016/PA.Sbg, putusan tanggal 07 Februari 2017 baru diberitahukan isi putusannya kepada pihak tanggal 24 Februari 2017.	Tindak lanjut pemberitahuan isi putusan kepada para pihak dilaksanakan oleh JSP paling lambat 2 (dua) hari sejak diputus.	
4	Belum ada stock opname barang ATK perkara	Barang ATK perkara akan di stock opname setiap bulannya.	
5	BOX arsip Perkara No. 0305 Tahun 2016 ada dua berkas yang belum masuk yaitu perkara No. 3048/Pdt.g/2016/PA.Sbg.dan Perkara No. 3049/Pdt.G/2016/PA.Sbg serta BOX No. 374 Tahun 2016 ada sat berkas yang belum masuk yaitu perkara No. 3732/Pdt.G/2016/PA.Sbg.	Berkas perkara No. 3048/Pdt.G/2016/PA.Sbg, perkara No. 3049/Pdt.G/2016/PA.Sbg, dan perkara No. 3732/Pdt.G/2016/PA.Sbg, telah dimasukkan ke Box sesuai dengan no. urut tempatnya. Untuk selanjutnya dibuat buku catatan untuk pengelola arsip mengenai keadaan berkas perkara yang sudah inkrah.	
6	Adanya Pembelian Materai, Pembuatan Stempel dan Pembelian Plesdisk dari Biaya Proses.	Pembelian ATK perkara akan disesuaikan dengan Rencana Belanja Penggunaan Biaya Proses di PA. Subang.	
D	ADMINISTRASI UMUM / KESEKRETARIATAN		
1	Sistematika Penyusunan Rencana belum sesuai Permen PPN No. 5 tahun 2014 Seluruh unsur pimpinan belum sepenuhnya terlibat dalam penyusunan Renstra (tidak ada paraf pada tiap lembar dokumen renstra, hasil notulen rapat penyusunan renstra, sosialisasi renstra).	Untuk penyusunan Review Renstra Tahun yang akan datang akan berpedoman pada Permen PPN No. 5 tahun 2014 dan akan melibatkan pimpinan dalam penyusunannya, serta akan dibuktikan dengan adanya undangan rapat, absensi, hasil notulen dan paraf pada setiap lembar dokumen renstra yang sudah final.	
2	Penandatanganan Perjanjian Kinerja hanya ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama, panitera dan Sekretaris belum menyampaikan anggaran yang diperlukan.	Penandatanganan Perjanjian Kinerja untuk tahun yang akan datang akan disesuaikan dengan surat edaran dari SEKMA No. 323/SEK/OT.01.2/III/2016., bahwa Perjanjian kinerja ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama sebagai pihak ke 1 (satu) dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama sebagai pihak ke 2 (dua), serta Penyusunan Perjanjian	

NO	TEMUAN	EVALUASI DAN TINDAK LANJUT	KET
		Kinerjanya akan berpedoman pada Permenpan No. 53 tahun 2014.	
3	<p>Sistematika Penyusunan Lkijp Belum Sesuai Dengan Juknis Penyusunan LKijp.</p> <p>Analisis pencapaian kinerja belum menyampaikan perbandingan dengan capaian 3-5 tahun, belum menjelaskan paktor penyebab keberhasilan atau sebaliknya, belum ada analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, belum ada analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja</p>	<p>Penyusunan LKjIP dan Analisis Pencapaian Kinerja Tahun yang akan datang akan mengacu pada Permenpan No. 53 Tahun 2014.</p>	
	<p>Laporan PMPRB belum menyampaikan hasil penilaian dari masing-masing area.</p> <p>Penilaian dalam LKE belum sepenuhnya didukung dengan eviden dari masing-masing area.</p> <p>Belum ada program kerja atau rencana aksi dalam penyusunan PMPRB 2017.</p>	<p>Laporan PMPRB Tahun yang akan datang, akan menyampaikan hasil penilaian dari masing-masing area.</p> <p>Lembar Kerja Evaluasi RB untuk Tahun yang akan datang, akan di masukan eviden-eviden yang menunjang penilaian laporan.</p> <p>Pengadilan Agama subang sedang membuat Rencana Aksi PMPRB 2017 untuk menunjang penilaian Laporan.</p> <p>Untuk penyusunan Laporan PMPRB akan mengacu pada Permenpan No. 14 tahun 2014 dan Surat badilag No. 0720/DJA/OT.01.2/02/2017.</p>	

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh Pengadilan Agama Subang dalam hal memberikan pelayanan publik melalui sistem teknologi informasi, SIPP, reformasi birokrasi dan pelayanan merupakan keberhasilan bersama seluruh jajaran Pengadilan Agama Subang, sekalipun tidak luput dari kendala-kendala yang dihadapi baik internal maupun eksternal.

Dalam rangka mewujudkan instansi yang bersih dan berwibawa dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan, maka Pengadilan Agama Subang dari tahun ke tahun senantiasa melakukan pembenahan di segala bidang, baik kepaniteraan maupun kesekretariatan. Pembenahan tersebut dilakukan dengan cara penertiban administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan yang sesuai dengan standar administrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI sedangkan untuk efisiensi dan efektivitas pekerjaan, Pengadilan Agama Subang memaksimalkan penggunaan aplikasi berbasis Teknologi Informasi.

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dari tujuan di atas, dilakukan juga pengawasan terhadap jalannya administrasi di lingkungan Pengadilan Agama Subang, agar langkah-langkah perbaikan senantiasa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu menjadikan Pengadilan Agama Subang sebagai salah satu instansi yang bersih berwibawa, dan dapat memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan dengan cara lebih terbuka dan transparan.

Kecilnya tingkat pengaduan masyarakat, mengurangnya perkara-perkara banding dan kasasi atas produk putusan Pengadilan Agama Subang, menandakan bahwa tingkat kepuasan/kepercayaan masyarakat pencari keadilan semakin tinggi. Hal tersebut berarti peningkatan kinerja seluruh

jajaran Pengadilan Agama Subang di tahun 2017 semakin baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Tanggung jawab Pengadilan Agama Subang dalam hal penggunaan anggaran untuk biaya-biaya/belanja pegawai, barang dan modal semakin efektif dan efisien, tepat cara dan sasaran. Hal tersebut dapat dilihat dalam posisi keuangan DIPA tahun 2017; keseimbangan RKA-KL, pelaksanaan dan sisa anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. Saran

Pada akhir laporan ini, kami sampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut:

1. Bidang Teknis Yustisial dan Administrasi Perkara

- a) Perlu adanya penambahan jumlah Panitera Pengganti yang sudah tidak sebanding dengan jumlah Majelis Hakim dan volume perkara.
- b) Belum adanya jurusita dan perlu adanya penambahan jumlah Jurusita Pengganti yang sudah tidak sesuai dengan volume perkara.
- c) Perlu adanya pelatihan bidang kearsipan perkara dan arsip dinamis;
- d) Perlu diadakan peningkatan kadar pengetahuan serta kemampuan teknis yustisial melalui diklat maupun bimtek serta pembekalan seluruh pejabat fungsional dan struktural;
- e) Perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas perangkat komputer untuk peningkatan akses pelayanan publik,

2. Bidang Administrasi Umum dan Manajemen

- a) Adanya pemberian *reward* dan promosi jabatan bagi hakim dan pegawai yang menunjukkan kinerja yang tinggi.
- b) Perlu adanya penambahan anggaran belanja modal melalui DIPA 2018 untuk penambahan sarana dan prasarana kantor untuk menunjang pelayanan masyarakat.